

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” Oleh karena itu, wilayah Administrasi Kependudukan terdiri dari tiga komponen utama: tindakan penataan dan penertiban yang berkaitan dengan proses penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui registrasi penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.⁷

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata *ad* dan *ministrare*. Di mana kata “*ad*” berarti “ke” atau “kepada”, sama artinya dengan kata *to* (dalam bahasa inggris). Sedangkan “*ministrare*” berarti “melayani”, “membantu”, atau “mengarahkan” memiliki arti yang sama dengan kata “*to serve*” atau “*to conduct*” (dalam bahasa inggris). Sehingga, *to administer* berarti “mengatur”, “memelihara” atau “mengarahkan.” Oleh karena itu, "administrasi" mengacu pada suatu kegiatan atau usaha yang membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.⁸

Administrasi memiliki arti mengelola wewenang dan otoritas. Otoritas di sini dapat dimiliki oleh aparat birokrasi karena aparat birokrasi

⁷ Rohman, D. F. 2013. Implementasi kebijakan pelayanan Administrasi Kependudukan terpadu (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁸ Herawati, E. S. B., SE, M. P., Adiman, H., & SE, M. P. 2020. Tata Kelola Administrasi Persekolahan.

memiliki legitimasi dari rakyat melalui negara. (Max Webber, in Philosophy, 2005:82). Selanjutnya menurut (Sondang P Siagian yang dikutip Syafiie, 2003:14) menyatakan bahwa administrasi merupakan total dari prosedur pelaksanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut ahli lain mengemukakan bahwa administrasi secara sempit didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengatur proses pembelajaran di sekolah dengan tujuan mengatur dan menata kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Data yang dikelola dapat diperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh dengan menggunakan administrasi. (Eka Prihatin, 2007).

Ilmu kependudukan mencakup pemahaman tentang jumlah, komposisi, dan sebaran populasi serta perubahannya secara statistik dan matematika. Untuk mencapai hal ini, lima elemen demografi utama digunakan: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, imigrasi, dan mobilitas sosial. Istilah “kependudukan” berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*grafien*” yang berarti menulis. (Donald J Boque, 1969).⁹ Dalam lingkup demografi, diperlukan adanya pemahaman menyeluruh tentang komposisi, distribusi geografis, jumlah, dan perubahan populasi serta faktor-faktor yang memengaruhi dinamika perubahan populasi tersebut.¹⁰ Ilmu demografi adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji berbagai perubahan dalam populasi dengan menggunakan data dan statistik kependudukan serta metode perhitungan matematis dan statistik. Fokus utama ilmu demografi adalah pada perubahan dalam jumlah penduduk, pola distribusi, dan struktur atau komposisi demografis. Ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis berbasis data dan kalkulasi statistik.¹¹

⁹ NST, M. S., Salsabila, R., & Lubis, Z. 2022. Kependudukan Dalam Masyarakat Global. *Jurnal Bakti Sosial*, 1(2), 8-13.

¹⁰ Philip M. Houser & Dudley Duncan. 1959. Dalam Faqih, A. (2010). *Kependudukan: Teori, fakta dan masalah*. Deepublish.

¹¹ Herawati, A., & Oktaviannoor, H. 2022. *Buku Ajar Pengantar Demografi*. Penerbit NEM.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait guna mengelola dan mengatur data mengenai penduduk suatu wilayah. Hal ini melibatkan pendataan, pendaftaran, dan penyimpanan informasi mengenai penduduk, termasuk data identitas, status pernikahan, keluarga, serta informasi penting lainnya. Salah satu tujuan Administrasi Kependudukan adalah untuk menjaga stabilitas hukum, mendukung operasi pelayanan publik, dan menjaga ketertiban administrasi di tingkat pemerintahan.

Kependudukan melibatkan aspek-aspek seperti jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, serta kualitas dan ketahanan penduduk. Hal ini mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi ini terkait dengan dinamika perubahan dalam kependudukan yang dapat saling berpengaruh dengan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur urusan administrasinya sendiri, sehingga setiap penduduk, sejak lahir, diberikan perlindungan hukum melalui kepemilikan Dokumen Kependudukan. Dokumen ini memiliki peran penting dalam urusan administrasi dan birokrasi, dengan manfaat sebagai berikut: a) Menyediakan identitas dan status yang jelas bagi individu dan kelompok; b) Menyediakan kepastian hukum; c) Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya; dan d) Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Penulis berpendapat bahwa Administrasi Kependudukan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengorganisir dan mengelola data penduduk. Dengan Administrasi Kependudukan yang baik, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, melaksanakan perencanaan pembangunan yang tepat, dan menjaga ketertiban administratif di tingkat penduduk. Kependudukan sebagai fokus utama Administrasi Kependudukan mencakup berbagai aspek kehidupan

masyarakat, termasuk struktur demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi. Data kependudukan ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan perencanaan pembangunan.

Mengenai fungsi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :¹² Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

- a. Koordinasi antar-instansi dan antar-daerah;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar;
- c. Fasilitasi dan sosialisasi;
- d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
- e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
- g. Menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
- h. Pengawasan.

2. Teori-Teori Kependudukan

Teori kependudukan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Aliran pertama terdiri atas pendukung dari kedua aliran Malthusian dan Neo Malthusian; aliran kedua terdiri atas pengikut aliran Marxist; dan aliran ketiga terdiri atas para ahli yang membuat teori kependudukan mutakhir, yang merupakan penyempurnaan dari teori kependudukan sebelumnya.¹³

1) Aliran Malthusian dan Neo-Malthusian

a. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus)

¹² Yunita, R. 2017. Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 5(3), 364-372.

¹³ Radita Alma, L. 2019. Ilmu Kependudukan.

Teori ini diperkenalkan oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta asal Inggris (1766-1834). Dalam karyanya yang berjudul *“Essay on Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condoret, and Other Writers.”* Malthus berpendapat bahwa bahan makanan adalah elemen kunci untuk kelangsungan hidup meskipun nafsu manusia tidak dapat dikendalikan dan pertumbuhan penduduk berkembang jauh lebih cepat daripada ketersediaan bahan makanan. Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan tersebut terjadi ketika jumlah penduduk di suatu kota meningkat secara signifikan tanpa diimbangi oleh peningkatan ketersediaan pangan. Hal ini menciptakan situasi yang tidak menguntungkan, sesuai dengan prinsip-prinsip teori Malthus.¹⁴

Teori Malthus menyoroti penjagaan keseimbangan antara pertumbuhan populasi penduduk berdasarkan deret ukur, dan ketersediaan bahan makanan berdasarkan deret hitung. Malthus mengungkapkan pandangannya bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melebihi pertumbuhan pasokan makanan karena dorongan nafsu manusia yang tak terbatas. Teori Malthus menekankan pemahaman atas daya dukung lingkungan, khususnya peran daya tampung tanah sebagai sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat penting menjaga keseimbangan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal daya dukung tanah, yang memainkan peran penting dalam penyediaan hasil pertanian. Ia mengidentifikasi bahwa tanah memiliki batasan dalam menyediakan hasil pertanian seiring dengan peningkatan beban populasi. Oleh karena itu, daya dukung tanah akan menurun

¹⁴ Conway, E. 2015. 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui. *Jakarta: Erlangga*, 15.

sejalan dengan bertambahnya beban manusia. Malthus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan jumlah penduduk agar tidak melampaui ambang batas lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan bencana alam dan dampak negatif lainnya terhadap daya dukung lingkungan.

Menurut Malthus, pembatasan jumlah penduduk dapat dilaksanakan melalui dua metode, yang pertama adalah *Preventive checks*, hal ini merujuk pada upaya mengurangi pertumbuhan penduduk melalui penekanan terhadap kelahiran. Pendekatan *preventive checks* sendiri terbagi menjadi dua kategori, yakni *moral restraint* dan *vice*. *Moral restraint*, atau pengekangan diri, mencakup segala usaha untuk mengendalikan dorongan seksual, sedangkan *vice* mencakup tindakan yang bertujuan mengurangi kelahiran seperti aborsi, perilaku homoseksual, promiskuitas, perzinahan, dan penggunaan metode kontrasepsi. Malthus menegaskan bahwa, menurut pandangannya, *moral restraint* menjadi bentuk pembatasan kelahiran yang paling signifikan, sementara penggunaan alat kontrasepsi masih dianggapnya kontroversial.¹⁵

Kemudian *Positive checks*, merupakan cara pengurangan jumlah penduduk yang dilakukan melalui proses kematian. Terdapat dua kategori dalam *positive checks*, yaitu *vice* dan *misery*. *Vice*, yang dapat diartikan sebagai kejahatan, melibatkan berbagai tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa sesama manusia, seperti pembunuhan terhadap anak-anak, orang tua, atau orang yang berkebutuhan khusus. Sementara itu, *misery*, yang dapat diartikan sebagai kemelaratan, mencakup kondisi-kondisi yang menyebabkan kematian, seperti berbagai jenis penyakit dan wabah epidemi.¹⁶

¹⁵ Radita Alma, L. *Op. Cit.* hlm, 4

¹⁶ Skousen, M. 2005. *Sang Maestro Teori-teori ekonomi modern.* Jakarta: Prenanda Media.

Meskipun teori Malthus memberikan kontribusi yang dalam pemikiran mengenai kependudukan, berbagai Malthus mendapatkan berbagai kritik dari para ahli. Kritik-kritik ini melibatkan kurangnya perhitungan terhadap elemen-elemen seperti kemajuan bidang transportasi yang dapat mempermudah distribusi makanan antar wilayah, evolusi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan, kurangnya perhatian terhadap inisiatif pembatasan kelahiran yang diambil oleh pasangan yang sudah menikah, dan kurangnya perhatian terhadap keterkaitan antara tingkat fertilitas dengan kondisi ekonomi. Kritik-kritik tersebut menyoroti pentingnya mempertimbangkan sejumlah faktor dan dinamika yang kompleks dalam merinci dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sumber daya.¹⁷

b. Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Kelompok Neo-Malthusians, sebagai pendukung aliran Malthus namun dengan pendekatan yang lebih radikal, mempromosikan penerapan *preventive checks*, khususnya penggunaan alat kontrasepsi, sebagai upaya untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an, gambar-gambar dari luar angkasa memvisualisasikan bumi sebagai kapal dengan sumber daya terbatas, termasuk bahan bakar dan bahan makanan. Konsep ini menekankan bahwa suatu saat sumber daya tersebut akan habis, dan malapetaka akan menghampiri.¹⁸

Paul Ehrlich, melalui karyanya "*The Population Bomb*" yang kemudian direvisi menjadi "*The Population Explosion*", menggambarkan dunia sebagai tempat yang telah terlalu dipenuhi manusia. Ia menyatakan bahwa ketersediaan bahan makanan

¹⁷ Pratama, A. 2017. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Penduduk Terhadap Harga Tanah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Jati Agung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 19.

¹⁸ Radita Alma, L. *Op. Cit.* hlm, 5.

sangat terbatas, dan dampak dari peningkatan populasi manusia telah merusak lingkungan. Pandangan ini menciptakan narasi tentang ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kapasitas lingkungan, menyoroti kekhawatiran akan keberlanjutan dan dampak ekologis dari pertumbuhan populasi yang cepat.¹⁹

2) Aliran Marxist (Karl & F. Angel)

Kelompok ini menentang teori Malthus yang menyatakan bahwa tanpa pembatasan, orang akan kekurangan makanan. Menurut Marxisme, tekanan yang muncul bukanlah pada pasokan makanan, tetapi pada kesempatan kerja, terutama di negara kapitalis. Menurut perspektif Marxis, tidak ada alasan untuk membatasi jumlah populasi karena produksi yang dihasilkan sebanding dengan jumlah penduduk.²⁰

Menurut aliran ini, negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada lebih mengikuti teori Malthus daripada negara lain yang mendukungnya. Sedangkan, negara-negara sosialis seperti Eropa Timur, Republik Rakyat Tiongkok, Korea, Rusia, dan Vietnam mengadopsi gagasan Marxis. Oleh karena itu, perdebatan antara teori Malthus dan Marxist mencerminkan perbedaan sistem ekonomi dan pandangan terhadap dampak pertumbuhan populasi di berbagai negara.

Marx berpendapat bahwa hukum kependudukan di negara sosialis adalah antitesa dari hukum kependudukan di negara kapitalis. Artinya, sementara tingkat kelahiran dan kematian rendah di negara kapitalis, maka tingkat kelahiran dan kematian tinggi di negara sosialis. Pandangan ini banyak dikritik karena pada faktanya, tingkat pertumbuhan penduduk di Uni Soviet hampir sama dengan negara maju yang sebagian besar adalah negara kapitalis.²¹

3) Beberapa Teori Kependudukan Mutakhir

a. John Stuart Mill

¹⁹ Pratama, A. *Op. Cit.* hlm, 21.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Radita Alma, L. *Op. Cit.* hlm, 6.

John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom asal Inggris, mengakui teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk harus lebih besar daripada pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu kesimpulan yang dapat diterima. Namun, Mill memandang bahwa manusia pada situasi tertentu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku demografinya. Ia menegaskan bahwa individu dengan produktivitas tinggi cenderung memilih memiliki keluarga yang lebih kecil, yang pada gilirannya menurunkan tingkat fertilitas. Menurut Mill, taraf hidup atau standar hidup seseorang menjadi penentu fertilitas. Mill tidak setuju dengan gagasan bahwa, seperti yang dinyatakan oleh Marx, sistem kapitalis menyebabkan kemiskinan atau bahwa kemiskinan tidak dapat dihindari, seperti yang dikatakan Malthus. Menurut Mill, jika kekurangan bahan makanan terjadi di suatu daerah, kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Memindahkan sebagian orang yang tinggal di daerah tersebut ke tempat lain atau mengimpor bahan makanan adalah dua pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Mill menekankan bahwa individu dapat memengaruhi tingkat kelahiran tinggi atau rendah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar orang-orang yang tidak mampu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, orang dapat secara rasional mempertimbangkan apakah perlu menambah jumlah anak sesuai dengan pekerjaan dan usaha mereka. Mill juga menekankan pentingnya pembagian kekayaan, terutama pada konglomerat Eropa.²²

b. Arsene Dumont

Arsene Dumont, seorang demograf Perancis di akhir abad ke-19, mengusulkan teori demografi baru yang dikenal sebagai teori kapilaritas sosial melalui artikelnya yang berjudul "*Depopulation*

²² Mark Skousen. *Op.Cit.* hlm, 152.

et civilization.” Teori ini menekankan hasrat setiap orang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat. Konsep ini dibangun berdasarkan analogi bahwa cairan akan naik ke pipa kapiler. Dalam teorinya, Dumont menekankan bahwa kapilaritas sosial menggambarkan keinginan seseorang untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi, mirip dengan cara cairan mengalir melalui pipa kapiler. Analogi ini menunjukkan keinginan seseorang untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi, dan gagasan kapilaritas sosial diusulkan sebagai komponen yang mempengaruhi tingkat kelahiran.²³

c. Emile Durkheim

Seorang sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19 bernama Emile Durkheim melihat pertumbuhan penduduk dengan cara yang berbeda dari Dumont. Durkheim lebih fokus pada konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang tinggi daripada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Weeks, 1992). Durkheim menyatakan bahwa di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, akan menyebabkan persaingan untuk bertahan hidup di antara penduduk karena laju pertumbuhan yang cepat. Semua orang akan berusaha untuk meningkatkan pendidikan mereka, meningkatkan keterampilan mereka, dan mengambil spesialisasi tertentu jika mereka ingin berhasil dalam persaingan ini. Fenomena ini terlihat terutama pada kota-kota yang memiliki kehidupan yang rumit.²⁴

d. Michael Thomas Sadler dan Doubleday

Sadler dan Doubleday, ahli fisiologis, memiliki pandangan terkait daya reproduksi manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sadler berpendapat bahwa daya reproduksi manusia akan berkurang ketika kepadatan penduduk tinggi,

²³ Radita Alma, L. *Op. Cit.* hlm, 7.

²⁴ *Ibid.* hlm, 8.

sedangkan akan meningkat jika kepadatan penduduk rendah. Meskipun (Thomson, 1953) meragukan kebenaran teori ini berdasarkan observasi di Jawa, India, dan Cina, di mana kepadatan penduduk tinggi namun pertumbuhan penduduknya juga tinggi, Malthus mengatakan bahwa tingkat fertilitas tinggi tidak selalu berarti pertumbuhan penduduk yang tinggi karena tingkat kematian yang tinggi juga dapat terjadi. Doubleday memiliki pandangan serupa dengan Sadler, hanya dengan titik tolak yang berbeda. Doubleday menyatakan bahwa daya reproduksi manusia berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan makanan, sehingga kenaikan kemakmuran dapat menyebabkan penurunan daya reproduksi manusia. Doubleday juga berpendapat bahwa kekurangan bahan makanan dapat meningkatkan daya reproduksi manusia, sedangkan kelebihan pangan dapat menghalangi pertumbuhan penduduk. Dalam menilai perkembangan penduduk suatu wilayah atau negara, teori ini didasarkan pada konsep aksi dan reaksi. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat produksi manusia berbanding lurus beriringan dengan tingkat kematian penduduk.²⁵

e. Herman Khan

Pandangan pesimis Malthus dan para pengikutnya mendapat penolakan tegas dari kelompok teknologi, yang percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan. Mereka yakin bahwa dengan penerapan teknologi, barang-barang yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang, sehingga negara-negara di dunia ketiga dapat keluar dari masa transisi demografinya. Seorang ahli futurologi, Herman Kahn, berpendapat bahwa negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin, sehingga kekayaan akan tersebar merata di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, mereka memperkirakan bahwa dunia mampu menampung 15 juta

²⁵ *Ibid.*

orang dengan pendapatan yang lebih besar daripada Amerika Serikat saat ini. Karena ada mineral-mineral yang dapat dimanfaatkan di seluruh Bumi, mereka percaya bahwa sumber daya alam dunia tidak akan habis. Proses pengertian dan daur ulang akan terus berlangsung, menandai dimulainya era substitusi. Meskipun demikian, kelompok ini mengkritik pandangan bahwa “The Limit to Growth” bukanlah solusi bagi masalah, malah dapat memperbesar permasalahan yang ada.²⁶

3. Peran Disdukcapil

Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 menetapkan dasar untuk Administrasi Kependudukan. Yaitu, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang mengatur pelayanan administrasi untuk pembuatan KTP, KK, SKTM, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perceraian, Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, Surat Pindah Datang/Domisili. Karena itu, Administrasi Kependudukan harus dilakukan dengan baik. Selanjutnya, pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Disdukcapil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.”

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) menyebutkan, bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Meskipun dalam Undang-Undang PTUN tidak secara eksplisit menyebutkan tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut

²⁶ Sukirno, S. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*. hlm, 441.

Disdukcapil), namun berdasarkan fungsinya, Disdukcapil dapat dianggap sebagai bagian dari badan atau pejabat tata usaha negara.

Disdukcapil menangani Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk perekaman data kependudukan, pengelolaan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Fungsinya yang khusus dalam mengelola data kependudukan menjadikannya memiliki peran penting dalam Administrasi Negara. Sehingga, meskipun istilah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” tidak secara eksplisit disebutkan, tugas dan fungsi Disdukcapil secara substansial tergolong dalam ranah Administrasi Negara yang mencakup manajemen data dan Dokumen Kependudukan.

Dalam hal ini, sebagai Instansi Pelaksana, salah satu kewajiban Disdukcapil yaitu menerbitkan Dokumen Kependudukan yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007. Disdukcapil adalah lembaga yang bertanggung jawab atas Administrasi Kependudukan. Kewenangan mereka untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dapat berhubungan dengan berbagai aspek Administrasi Kependudukan. Selain itu, penerbitan Akta Pencatatan Sipil oleh Disdukcapil harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat. Selain itu, pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga harus dilakukan atas dasar pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

4. Pengertian Nomor Induk Kependudukan

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan, bahwa “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.” Selanjutnya, dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 menerangkan, bahwa :

(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.²⁷

Kemudian, dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 menyebutkan “NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.” Sedangkan, pada ayat (2) menegaskan “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.” Serta “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan” pada ayat (3).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 ditetapkan sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

²⁷ Peraturan Pemerintah. *Op. Cit.*

“Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah Penduduk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Sehingga, lembaga yang berwenang melakukan perekaman data kependudukan merupakan badan dan atau Pejabat dalam hal ini staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu : “petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.”

B. TINJAUAN TENTANG ASAS *CONTRARIUS ACTUS*

1. Pengertian Asas *Contrarius Actus*

Consensus Contrarius (tindakan yang bertentangan, hukum yang bertentangan) merupakan istilah lain untuk asas *Contrarius Actus*, yang istilahnya berasal dari bahasa Latin. Asas *Contrarius Actus* merujuk pada tindakan yang diambil oleh lembaga atau pejabat Administrasi Negara yang mampu, tanpa melalui proses pengadilan atau secara otomatis, membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan (Sukadi, 2019). Apabila terdapat kondisi saat Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) dengan sendirinya diberi dan secara otomatis memiliki wewenang untuk membatalkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan tersebut, tindakan mereka dikenal sebagai *Contrarius Actus*.²⁸

2. Penerapan Asas *Contrarius Actus*

²⁸ Imam, S. 2019. Asas *contrarius actus* sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 183.

Memiliki Dokumen Kependudukan bagi setiap individu sejak lahir merupakan suatu bentuk upaya pemberian kejelasan hukum yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan publik sebagai hak yang mengikat bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dokumen Kependudukan menjadi suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, karena identitas penduduk tersebut merupakan syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik. Penggunaan Dokumen Kependudukan memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh seperti dibutuhkannya Akta Kelahiran untuk pendaftaran pada jenjang pendidikan pertama seperti Taman Kanak-Kanak (TK). (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam Argumentasi Hukum, 2009) mengungkapkan Asas *Contrarius Actus* dalam hukum administrasi. Mereka berpendapat bahwa asas ini berkaitan dengan otoritas yang dimiliki oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara, yang memungkinkan mereka untuk membatalkan keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan, bahwa:

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Jika terdapat Dokumen Kependudukan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, jika terjadi kesalahan pelaporan mengenai kematian seseorang di suatu wilayah padahal sebenarnya meninggal di wilayah yang lain, atau adanya penggunaan NIK milik orang lain dalam Dokumen Kependudukan,

data tersebut dapat dinonaktifkan dalam database kependudukan, karena berdampak pada Dokumen Kependudukan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan Akta Kelahiran.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan fungsi sebagai instansi pelaksana Adminduk perlu untuk menerapkan kebijakan pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan, yakni dengan menggunakan *Asas Contrarius Actus*. *Asas Contrarius Actus* merujuk pada tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan memiliki kewenangan otomatis untuk membatalkan keputusan tersebut (Sukadi, 2019). Pembatalan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan, atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan di tingkat instansi, yang dalam hal ini adalah Kepala Disdukcapil Kota/Kabupaten setempat.

Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 ditetapkan sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kebijakan pencabutan Akta Pencatatan Sipil di luar ranah pengadilan telah secara resmi digunakan dengan merujuk pada *Asas Contrarius Actus*. Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menyatakan bahwa : “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui

pengadilan/*Contrarius Actus*.”²⁹ Dengan ini, ada landasan hukum yang kuat untuk memberi pelaksana wewenang untuk membatalkan undang-undang Pencatatan Sipil tanpa harus mengalami proses hukum di pengadilan. Asas *Contrarius Actus* dapat digunakan dalam pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang bermasalah untuk memudahkan tindakan administratif tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh Pejabat Administrasi Negara dalam hal pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melakukan koreksi jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan tersebut. Kriteria-kriteria yang diatur dalam Pasal 64 mencakup kecacatan wewenang, kecacatan prosedur, dan kecacatan substansi. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Asas *Contrarius Actus* melekat pada Pejabat Tata Usaha Negara, memungkinkan mereka untuk mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan jika terdapat kecacatan tersebut, dan Pasal 64 memberikan panduan lebih lanjut tentang kriteria-kriteria yang menjadi dasar pencabutan, yaitu:

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

²⁹ Sholeha, F. A. 2022. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas *Contrarius Actus*.

- b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas perintah Pengadilan.

Sementara itu, dalam Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh Pejabat Administrasi Negara dalam hal pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh pemerintah. Pasal 66 memberikan panduan lebih lanjut tentang kriteria-kriteria yang menjadi dasar pencabutan, yaitu:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas putusan Pengadilan.

Sebelum diberlakukannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, proses pembatalan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Namun, kasus pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melibatkan pengadilan atau *Contrarius Actus* di Disdukcapil Kabupaten Mojokerto dapat diterapkan untuk kesalahan ringan atau tanpa sengketa. Ketentuan mengenai batas pencabutan akta tercantum dalam Pasal 64 ayat (4) pembatalan akta tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batas waktu di mana undang-undang dapat dicabut, yaitu: “Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.” Sedangkan, ketentuan mengenai batas pembatalan akta tercantum dalam Pasal 66 ayat

(4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batas waktu di mana undang-undang dapat dibatalkan, yaitu: “Keputusan Pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pembatalan.”

Saat masyarakat mengurus administrasi publik atau Dokumen Kependudukan, seringkali mereka mengalami kendala dalam prosesnya, sehingga diperlukan pembatalan Akta Pencatatan Sipil terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan proses administrasi. Sebagai contoh, terdapat kasus penggunaan NIK milik orang lain dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan Akta Kelahiran. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi para pihak yang dirugikan. Dalam kondisi ini, Disdukcapil Kabupaten Mojokerto dapat memudahkan masyarakat dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku dengan menerapkan Asas *Contrarius Actus*. Perlu dicatat bahwa konsekuensi hukum dari pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan atau *Contrarius Actus* adalah tidak adanya konsekuensi hukum.

Prosedur penerapan Asas *Contrarius Actus* dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pemohon mengajukan laporan permohonan pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
- b. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Mojokerto meneliti permohonan tersebut.
- c. Permohonan pembatalan akta disampaikan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto.
- d. Pemohon memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Kepala Dinas di Kantor Disdukcapil Kabupaten Mojokerto mengenai

kronologi keadaan yang menyebabkan dia mengajukan permohonan pembatalan akta.

- e. Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto memberikan keputusan kebijakan mengenai pembatalan akta tersebut.

Setelah Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto menetapkan bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa pengadilan/Contrarius Actus, proses pembatalan akta dapat dilanjutkan. Pemohon akan melengkapi persyaratan yang diperlukan, dan Disdukcapil Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan kebijakan pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melibatkan pengadilan/Contrarius Actus dengan merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Proses tersebut mengacu pada Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan, termasuk kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibatalkan, dokumen pendukung pembatalan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang disebutkan pada langkah a;
- c. Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibatalkan; dan

- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Untuk pembatalan dan/atau pencabutan Dokumen Kependudukan melalui Asas *Contrarius Actus* ini, Disdukcapil kabupaten Mojokerto dapat menerapkan kebijakan yaitu adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon dalam hal ini yaitu dokumen pendukung agar kemudian tidak terjadi kesalahan lagi oleh Disdukcapil Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, penggunaan dokumen pendukung dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui Pengadilan/*Contrarius Actus*. Bagi para penduduk yang ingin mengajukan permohonan pembatalan Dokumen Kependudukan, layanan dapat dilakukan melalui loket Disdukcapil Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan agar memungkinkan pihak Disdukcapil Kabupaten Mojokerto untuk secara langsung meninjau permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dan membuat keputusan terkait pembatalan akta tanpa melibatkan Pengadilan/*Contrarius Actus*. Waktu penyelesaian permohonan tersebut dapat tergantung pada kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon dan tanda tangan untuk berita acara dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto.

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) mulai diberlakukan oleh pemerintah setelah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh individu yang bersangkutan, wali, atau pemohon sebagai kebenaran, dengan tanggung jawab mutlak, dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Selain itu, regulasi terkait SPTJM juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Dalam menangani situasi pembatalan akta tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*, Disdukcapil Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan untuk menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) secara mandiri, seperti contoh SPTJM untuk data kematian, SPTJM anak dari seorang Ibu, dan SPTJM untuk orang tua yang asal usulnya tidak diketahui. Tanggung jawab atas kebenaran data dalam SPTJM tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan pelaporan. Dasar pembuatan SPTJM oleh Disdukcapil Kabupaten Mojokerto berasal dari Ditjen Dukcapil KEMENDAGRI yang mengizinkan pembuatan SPTJM. Hal ini karena SPTJM pada hakikatnya memiliki tanggung jawab sendiri oleh pelapor, sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik dalam menghadapi potensi permasalahan di pengadilan. Setelah melewati semua proses dan memastikan bahwa persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi dengan lengkap, Disdukcapil Kabupaten Mojokerto berhak melanjutkan ke tahap pembatalan akta tersebut.

Berikut ini adalah formulir SPTJM yang dapat digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Mojokerto dalam menyelesaikan kasus pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melibatkan pengadilan/*Contrarius Actus* :

**FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

Jenis SPTJM: [Pilih salah satu: Data Kematian/Anak Ibu/Orang Tua yang Tidak Diketahui Asal Usul]

(IDENTITAS PELAPOR)

Nama Lengkap Pelapor :

Alamat Pelapor :

Nomor Induk Kependudukan Pelapor :

Nomor Kartu Keluarga Pelapor :

(PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB)

Dengan ini saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelapor :

NIK Pelapor :

Alamat Pelapor :

Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang tercantum dalam SPTJM ini.
2. Saya bersedia menanggung konsekuensi hukum apabila terdapat ketidakbenaran atau pemalsuan data dalam SPTJM ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(Tempat dan tanggal SPTJM dibuat)

(Tanda tangan Pelapor)

(Tanda tangan Para Saksi)

1.

2.

Setelah melalui semua tahapan proses dengan persyaratan yang telah dicantumkan secara lengkap, Disdukcapil Kabupaten Mojokerto berhak melanjutkan ke proses pembatalan dan/atau pencabutan akta tersebut. Pada kasus penyelesaian pembatalan Dokumen Kependudukan yang tidak sah berdasarkan Asas *Contrarius Actus*, terutama pada perkara ini yaitu untuk KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan Akta Kelahiran yang terdapat NIK: 3516122012680004, dapat diambil langkah pembatalan melalui Asas *Contrarius Actus* sehingga dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Disdukcapil dapat menerapkan asas ini dengan mematuhi peraturan yang telah berlaku.

